



**PUTUSAN**  
**Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Purnawiratno alias Anto;                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Padalembara;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun / 20 November 1996;                                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki- laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir Selatan<br>Kab. Morowali; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani / Pekebun;  |

Terdakwa Purnawiratno Alias Anto dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik, Sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purnawiratno Alias Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan berat netto 0,2175 gram", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Purnawiratno Alias Anto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,2175 gram.
  - 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek NUU Mild.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa Purnawiratno Alias Anto pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat Netto 0,2175

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 saksi Lon Afandi dan Saksi Andi Egar memperoleh informasi bahwa di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah melakukan penyelidikan saksi Lon Afandi dan Saksi Andi mendapatkan informasi ciri-ciri dan nama panggilan orang yang sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya pada pukul 18.00 Wita saksi Lon Afandi dan Saksi Andi melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan yang di beri informasi oleh masyarakat tersebut di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara. Selanjutnya saksi Lon Afandi dan Saksi Andi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara mengatakan kepada Terdakwa "kami kesini karena adanya laporan informasi dari masyarakat Desa Tomata Kec, Mori Atas Kab. Morowali Utara bahwa Terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu sehingga kami dari anggota Satresnarkoba Polres Morowali Utara langsung ke rumah ini". Lalu saksi Lon Afandi dan Saksi Andi Egar memperlihatkan surat perintah Tugas Nomor : SP.Gas/39/VI/2022/Resnarkoba, tanggal 10 Juni 2022. Kernudian saksi Lon Afandi dan Saksi Andi Egar melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Pr. Astatu Sauru dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang diduga berisikan Narkoba Jenis shabu yang dibungkus dengan potongan kertas timah rokok yang disimpan didalam pembungkus rokok Merek NUU Mild yang ditemukan di kantong celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Lk. Aldi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik cetik bening dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :2647/NNF/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 yang di periksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si yang

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso



menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- ✓ 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,2175 gram diberi nomor barang bukti 6520/2022/NNF.
- ✓ Barang bukti tersebut milik terdakwa PURNAWIRATNO ALIAS ANTO, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa Purnawiratno Alias Anto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa Purnawiratno Alias Anto pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan perbuatan, "telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan berat netto 0,2175 gram", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Jenis sabhu pada hari jumat tanggal 10 juni 2022 sekitar jam 11.00 wita dianjungan Tentena.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabhu tersebut dengan cara berawal Terdakwa mengambil botol Aqua ukuran kecil kemudian bagian tutup botol aqua warna biru tersebut dilubangi dengan menggunakan paku sebanyak 1 (satu) lubang kemudian botol aqua tersebut diisi dengan air minum secukupnya, setelah itu mengambil 1 (satu) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya dilipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang dibakar tersebut diberi lubang kecil dengan menggunakan pulpen setelah itu pipet tersebut dimasukan kedalam salah satu lubang botol aqua tersebut sampai ujung bagian bawah pipet yang sudah dibakar dan beri lubang kecil tersebut terendam dalam air kira-kira 2 (dua) cm sementara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ujung pipet tersebut masih berada diluar tutup botol aqua. Setelah itu pipet yang satunya lagi dimasukan kedalam salah satu lubang tutup botol aqua yang sama namun ujung pipet tersebut tidak menyentuh air atau tidak terendam dalam air yang ada dalam botol aqua sementara ujung pipet yang satunya lagi masih berada di luar tutup botol aqua tersebut. Kemudian memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil, kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol aqua tersebut ujungnya yang diluar botol dimasukan kedalam lubang pireks yang sudah diisi sabu-sabu setelah itu mengambil macis gas yang bagian sumbunya sudah dirakit dengan bungkus rokok supaya apinya tidak besar. Kemudian sabu dalam pireks tersebut dibakar sampai mencair setelah itu salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam dimasukan kedalam mulut/bibir kemudian pireks tersebut dibakar dengan macis gas yang telah dirakit kemudian cairan sabhu tersebut mengeluarkan asap putih dan Terdakwa menghisap pipet tersebut sehingga asap sabu-sabu tersebut masuk kedalam pipet yang terendam dan tersaring oleh air dalam aqua kemudian asap tersebut keluar dari pipet yang tidak terendam dan masuk kedalam mulut Terdakwa kemudian asap sabu sabhu tersebut dikeluarkan melalui mulut dan hidung.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu adalah tidak mudah mengantuk.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN Kab. Morowali Klinik Pratama KTM Pradana Bnnk Morowali nomor rekam medis 20220615 tanggal 15 Juni 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama Purnawiratno Alias Anto pada tanggal 15 Juni 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu

Perbuatan ia Terdakwa Purnawiratno Alias Anto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Lon Afandi Ranonto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Saksi Andi Egar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Kronologi Penangkapan adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Saksi dan Saksi Andi Egar memperoleh informasi bahwa di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu, setelah melakukan penyelidikan Saksi dan Saksi Andi Egar mendapatkan informasi ciri-ciri dan nama panggilan orang yang sering menyalahgunakan narkotika jenis Shabu, selanjutnya pada pukul 18.00 Wita Saksi dan Saksi Andi Egar melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan yang di beri informasi oleh masyarat tersebut di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara. Selanjutnya Saksi dan Saksi Andi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara mengatakan kepada Terdakwa "kami kesini karena adanya laporan informasi dari masyarakat Desa Tomata Kec, Mori Atas Kab. Morowali Utara bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu sehingga kami dari anggota Satresnarkoba Polres Morowali Utara langsung ke rumah ini". Lalu Saksi dan Saksi Andi Egar memperlihatkan surat perintah Tugas Nomor : SP.Gas/39/VI/2022/Resnarkoba, tanggal 10 Juni 2022. Kemudian Saksi dan Saksi Andi Egar melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Astati Sauru dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan potongan kertas timah rokok yang disimpan didalam pembungkus rokok Merek NUU Mild yang ditemukan di kantong celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi temukan saat melakukan pengeledahan adalah 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek NUU Mild yang pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang laki-laki bernama Aldi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik cetik bening dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa langsung membeli sendiri dari seseorang laki-laki bernama Aldi, dimana Terdakwa bertemu langsung dengan Aldi di Anjungan Tentena;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari hasil interogasi yang dilakukan, bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita tepatnya di anjungan Tentena.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di pakai kerja, dimana Terdakwa merasa lebih bersemangat dan tidak cepat mengantuk apabila menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek NUU Mild, yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menjual Narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Andi Egar Alias Egar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Kepemilikan dan Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Saksi Lon Afandi Ranonto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Kronologi Penangkapan adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Saksi dan Saksi Lon Afandi Ranonto memperoleh informasi bahwa di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara sering terjadi

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba jenis Shabu, setelah melakukan penyelidikan Saksi dan Saksi Lon Afandi Ranonto mendapatkan informasi ciri-ciri dan nama panggilan orang yang sering menyalahgunakan narkoba jenis Shabu, selanjutnya pada pukul 18.00 Wita Saksi dan Saksi Lon Afandi Ranonto melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan yang di beri informasi oleh masyarakat tersebut di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara. Selanjutnya Saksi dan Saksi Lon Afandi Ranonto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab Morowali Utara mengatakan kepada Terdakwa "kami kesini karena adanya laporan informasi dari masyarakat Desa Tomata Kec, Mori Atas Kab. Morowali Utara bahwa Terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu sehingga kami dari anggota Satresnarkoba Polres Morowali Utara langsung ke rumah ini". Lalu Saksi dan Saksi Lon Afandi Ranonto memperlihatkan surat perintah Tugas Nomor : SP.Gas/39/VI/2022/Resnarkoba, tanggal 10 Juni 2022. Kemudian Saksi dan Saksi Lon Afandi Ranonto melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Astati Sauru dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang diduga berisikan Narkoba Jenis shabu yang dibungkus dengan potongan kertas timah rokok yang disimpan didalam pembungkus rokok Merek NUU Mild yang ditemukan di kantong celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi temukan saat melakukan penggeledahan adalah 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek NUU Mild yang pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang laki-laki bernama Aldi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik cetik bening dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa langsung membeli sendiri dari seseorang laki-laki Bernama Aldi, dimana Terdakwa bertemu langsung dengan Aldi di Anjungan Tentena;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari hasil interrogasi yang dilakukan, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita tepatnya di anjungan Tentena.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di pakai kerja, dimana terdakwa merasa lebih bersemangat dan tidak cepat mengantuk apabila menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek NUU Mild, yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Penangkapan dan Penggeledahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara;
- Bahwa kronologi awalnya pada pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa pergi jalan-jalan ke Tentena lalu sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah pacar Terdakwa. Kemudian Terdakwa singgah di rumah teman Terdakwa untuk memberikan uang sewa mobil. Sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa tiba di rumah pacar Terdakwa yang berada di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara. Sesampainya Terdakwa di rumah pacar Terdakwa yang berada di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara, Terdakwa tidur-tidur di mobil yang Terdakwa sewa tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dipanggil makan. Lalu sekitar pukul 18.00 Wita datang anggota satresnarkoba Polres Morowali Utara di rumah pacar Terdakwa. Kemudian anggota satresnarkoba

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa “ kami kesini karena adanya laporan informasi dari masyarakat Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara bahwa seseorang bernama Purnawiratno menyimpan Narkotika jenis shabu sehingga kami dari anggota Satresnarkoba Polres Morowali Utara langsung ke rumah ini”. Lalu saksi Lon Afandi Ranonto memperlihatkan surat perintah Tugas Nomor : SP.Gas/39/VI/2022/Resnarkoba, tanggal 10 Juni 2022, lalu saksi Lon Afandi Ranonto mengatakan “kami akan melakukan penggeledahan” lalu Terdakwa menjawab “iya pak”. Kemudian Saksi Lon Afandi Ranonto bersama Saksi Andi Egar melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan potongan kertas timah rokok yang disimpan didalam pembungkus rokok Merek NUU Mild yang ditemukan di kantong celana Terdakwa. Setelah itu anggota kepolisian dari satresnarkoba membawa Terdakwa dan barang bukti yang di temukan ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan potongan kertas timah rokok yang disimpan didalam pembungkus rokok Merek NUU Mild
- Bahwa Pemilik 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Aldi.
- Bahwa Cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Aldi adalah Terdakwa langsung membeli sendiri dari seseorang laki-laki bernama Aldi, dimana saya bertemu langsung dengan Aldi di Anjungan Tentena;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Aldi baru satu kali ini.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2021, dan terakhir kali yang menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekiranya pukul 11.00 Wita di Anjungan Tentena;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di pakai kerja, dimana Terdakwa merasa lebih bersemangat dan tidak cepat mengantuk apabila menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok, 1

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso



(satu) buah pembungkus rokok Merek NUU Mild yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai :

- 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,2175 gram.
- 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek NUU Mild.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Lon Afandi Ranonto dan Saksi Andi Egar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan potongan kertas timah rokok yang disimpan didalam pembungkus rokok Merek NUU Mild.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Shabu yaitu Terdakwa mengambil botol Aqua ukuran kecil kemudian bagian tutup botol aqua warna biru tersebut dilubangi dengan menggunakan paku sebanyak 1 (satu) lubang kemudian botol aqua tersebut diisi dengan air minum secukupnya, setelah itu mengambil 1 (satu) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya dilipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang dibakar tersebut diberi lubang kecil dengan menggunakan pulpen setelah itu pipet tersebut dimasukan kedalam salah satu lubang botol aqua tersebut sampai ujung bagian bawah pipet yang sudah dibakar dan beri lubang kecil tersebut terendam dalam air kira-kira 2 (dua) cm sementara salah satu ujung pipet tersebut masih berada diluar tutup botol aqua. Setelah itu pipet yang satunya lagi dimasukan kedalam salah satu lubang tutup botol aqua yang sama namun ujung pipet tersebut tidak menyentuh air atau tidak terendam dalam air yang ada dalam botol aqua sementara ujung pipet yang satunya lagi



masih berada di luar tutup botol aqua tersebut. Kemudian memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil, kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol aqua tersebut ujungnya yang diluar botol dimasukan kedalam lubang pireks yang sudah diisi sabu-sabu setelah itu mengambil macis gas yang bagian sumbunya sudah dirakit dengan bungkus rokok supaya apinya tidak besar. Kemudian sabu dalam pireks tersebut dibakar sampai mencair setelah itu salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam dimasukan kedalam mulut/bibir kemudian pireks tersebut dibakar dengan macis gas yang telah dirakit kemudian cairan sabhu tersebut mengeluarkan asap putih dan Terdakwa menghisap pipet tersebut sehingga asap sabu-sabu tersebut masuk kedalam pipet yang terendam dan tersaring oleh air dalam aqua kemudian asap tersebut keluar dari pipet yang tidak terendam dan masuk kedalam mulut Terdakwa kemudian asap sabu sabhu tersebut dikeluarkan melalui mulut dan hidung.

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Aldi (DPO).
- Bahwa Cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Aldi adalah Terdakwa langsung membeli sendiri dari seseorang laki-laki bernama Aldi, dimana saya bertemu langsung dengan Aldi di Anjungan Tentena;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Aldi baru satu kali ini.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2021, dan terakhir kali yang menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekiranya pukul 11.00 Wita di Anjungan Tentena;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :2647/NNF/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
  - ✓ 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,2175 gram diberi nomor barang bukti 6520/2022/NNF.
  - ✓ Barang bukti tersebut milik terdakwa **PURNAWIRATNO ALIAS ANTO**, dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika** dan **(+) Metamfetamina**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba BNN Kab. Morowali Klinik Pratama KTM Pradana Bnnk Morowali nomor rekam medis 20220615 tanggal 15 Juni 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkoba tes sample urine atas nama Purnawiratno Alias Anto pada tanggal 15 Juni 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Purnawiratno Alias Anto dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,2175 gram, 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek NUU Mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :2647/NNF/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 yang di periksa oleh I Gede Suarthawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarthawan, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- ✓ 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,2175 gram diberi nomor barang bukti 6520/2022/NNF.
- ✓ Barang bukti tersebut milik Terdakwa Purnawiratno Alias Anto, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN Kab. Morowali Klinik Pratama KTM Pradana BNNK Morowali nomor rekam medis 20220615 tanggal 15 Juni 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama Purnawiratno Alias Anto pada tanggal 15

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso



Juni 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkoba Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkoba tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah;

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamina shabu seberat 1 gram ;
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba ;
- Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta persidangan yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Lon Afandi Ranonto dan Saksi Andi Egar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Tomata Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan potongan kertas timah rokok yang disimpan didalam pembungkus rokok Merek NUU Mild.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui kalua sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri dilakukan dengan cara Terdakwa menggunakan Shabu yaitu Terdakwa mengambil botol Aqua ukuran kecil kemudian bagian tutup botol aqua warna biru tersebut dilubangi dengan menggunakan paku sebanyak 1 (satu) lubang kemudian botol aqua tersebut diisi dengan air minum secukupnya, setelah itu mengambil 1 (satu) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya dilipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang dibakar tersebut diberi lubang kecil dengan menggunakan pulpen setelah itu pipet tersebut dimasukan kedalam salah satu lubang botol aqua tersebut sampai ujung bagian bawah pipet yang sudah dibakar dan beri lubang kecil tersebut terendam dalam air kira-kira 2 (dua) cm sementara salah satu ujung pipet tersebut masih berada diluar tutup botol aqua. Setelah itu pipet yang satunya lagi dimasukan kedalam salah satu lubang tutup botol aqua yang sama namun ujung pipet tersebut tidak menyentuh air atau tidak terendam dalam air yang ada dalam botol aqua sementara ujung pipet yang satunya lagi masih berada di luar tutup botol aqua tersebut. Kemudian memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil, kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol aqua tersebut ujungnya yang diluar botol dimasukan kedalam lubang pireks yang sudah diisi sabu-sabu setelah itu mengambil macis gas yang bagian sumbunya sudah dirakit dengan bungkus rokok supaya apinya tidak besar. Kemudian sabu dalam pireks tersebut dibakar sampai mencair setelah itu salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam dimasukan kedalam mulut/bibir kemudian pireks tersebut dibakar dengan macis gas yang telah dirakit kemudian cairan sabhu tersebut mengeluarkan asap putih dan Terdakwa menghisap pipet tersebut sehingga asap sabu-sabu tersebut masuk kedalam pipet yang terendam dan tersaring oleh air dalam aqua kemudian asap tersebut keluar dari pipet yang tidak terendam dan masuk kedalam mulut Terdakwa kemudian asap sabu sabhu tersebut dikeluarkan melalui mulut dan hidung;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Aldi (DPO);

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Aldi adalah Terdakwa langsung membeli sendiri dari seseorang laki-laki bernama Aldi, dimana saya bertemu langsung dengan Aldi di Anjungan Tentena;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Aldi baru satu kali ini.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2021, dan terakhir kali yang menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekiranya pukul 11.00 Wita di Anjungan Tentena;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :2647/NNF/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 yang di periksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
  - ✓ 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,2175 gram diberi nomor barang bukti 6520/2022/NNF.
  - ✓ Barang bukti tersebut milik Terdakwa Purnawiratno alias Anto, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN Kab. Morowali Klinik Pratama KTM Pradana Bnnk Morowali nomor rekam medis 20220615 tanggal 15 Juni 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama Purnawiratno Alias Anto pada tanggal 15 Juni 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,2175 gram, 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek NUU Mild yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Purnawiratno Alias Anto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah





guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,2175 gram.
  - 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek NUU Mild.(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2022, oleh Jifly Z. Adam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhurddin Tomajahu, S.H., M.H., dan Sulaeman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum secara Teleconfrnce;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bakhurddin Tomajahu, S.H., M.H.,**

**Jifly Z. Adam, S.H., M.H,**

**Sulaeman, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Raquel Siriaswati Delvita, S.H .**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Pso